



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/579/438.1.1.3/2021

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
KABUPATEN SIDOARJO PERIODE 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan peran aktifnya dalam kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan sosial, merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial masyarakat yang perlu dikembangkan dan diberdayakan;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta, mewujudkan sinergitas dan keterpaduan antar PSM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dibentuk Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman, serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta sehubungan dengan telah terbentuknya kepengurusan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Periode 2021-2026, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Daerah Kabupaten Sidoarjo Periode 2021 - 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 866);

Memperhatikan : Berita Acara Penyusunan Kepengurusan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Periode 2021-2026 oleh Tim Formatur IPSM Kabupaten Sidoarjo, tanggal 12 April 2021;

MEMUTUSKAN :

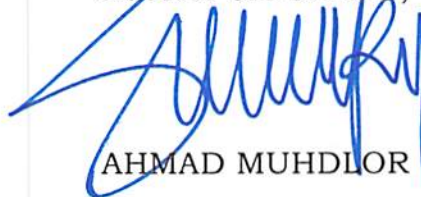
Menetapkan :

- KESATU** : Pengukuhan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Periode 2021 – 2026.
- KEDUA** : Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum kesatu, mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat di tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan;
 - b. mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi pemerintah maupun swasta, perguruan tinggi dan sumber-sumber lainnya guna mendukung, serta memfasilitasi upaya-upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - c. melakukan konsultasi dan koordinasi bersama pemerintah dan masyarakat;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum ketiga, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Oktober 2021

BUPATI SIDOARJO,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ahmad Muhdlor', is written over the printed name.

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/579/438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 8 Oktober 2021

SUSUNAN
 PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
 KABUPATEN SIDOARJO PERIODE 2021 - 2026

NO.	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA / KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Sidoarjo.
2.	Pengarah	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; b. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; c. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
3.	a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II d. Wakil Ketua III e. Wakil Ketua IV	Ichwanuddin (PSM Kec. Sedati) Sriani (PSM Kec. Buduran) Suhermanto (PSM Kec. Buduran) Sri Rahayu (PSM Kec. Sedati) Achmad Rizal (PSM Kec. Krian)
4.	a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris I c. Wakil Sekretaris II	Saiful Anas (PSM Kec. Wonoayu) MZ. Mustafa (PSM Kec. Porong) Susi Susilowati (PSM Kec. Prambon)
5.	a. Bendahara b. Wakil Bendahara I c. Wakil Bendahara II	Herlin Astiani (PSM Kec. Waru) Rufita Aini (PSM Kec. Waru) Putih Herdias Yuspita (PSM Kec. Waru)
6.	Majelis Pertimbangan Organisasi : a. Koordinator b. Anggota	H. Ilhammuddin (PSM Kec. Sidoarjo) 1) Zaenal Arifin (PSM Kec. Waru) 2) H. Dul Yakin (PSM Kec. Sidoarjo) 3) H. Muslikh (PSM Kec. Buduran) 4) Suparman (PSM Kec. Buduran)
7.	Bidang-Bidang : a. Pendidikan dan Pelatihan PSM 1) Koordinator 2) Anggota	Toyyibatuzzuliani, S.Pd (PSM Kec. Candi) Nur Fadilla (PSM Kec. Krembung)

1	2	3
	b. Organisasi dan Kelembagaan 1) Koordinator 2) Anggota c. Penanganan Disabilitas, Tuna Sosial, Lanjut Usia 1) Koordinator 2) Anggota d. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penanganan Korban NAPZA dan Kesehatan Masyarakat 1) Koordinator 2) Anggota e. Penanganan KTK, Eksploitasi dan Diskriminasi 1) Koordinator 2) Anggota f. Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial 1) Koordinator 2) Anggota g. Pemberdayaan Sosial 1) Koordinator 2) Anggota h. Penanggulangan Kemiskinan 1) Koordinator 2) Anggota	Finna Rahma, M.Pd (PSM Kec. Sedati) Nonot Suharsono (PSM Kec. Sedati) Syaifuddin (PSM Kec. Candi) Imas Margita Rias Doni (PSM Kec. Sukodono) Syamsul Arif, SH (PSM Kec. Sedati) Aditya Agus Hadi (PSM Kec. Porong) Tri Wahyuni (PSM Kec. Gedangan) Yoyok Adi Susanto (PSM Kec. Wonoayu) Muhammad Abu Amar (PSM Kec. Porong) Iwan Setyawan (PSM Kec. Buduran) Mohammad Hidayatullah (PSM Kec. Sidoarjo) Siti Utami (PSM Kec. Buduran) M. Muhaimin, S.Ag (PSM Kec. Gedangan) Wiwin Setyowati (PSM Kec. Sukodono)

1	2	3
8.	Koordinator Wilayah :	
	a. Wilayah Utara meliputi : Taman, Balongbendo, Krian, Sukodono	Moh. Fauzan (PSM Kec. Taman)
	b. Wilayah Barat meliputi : Tarik, Prambon, Wonoayu, Tulangan, Krembung	Sandhi Yuda (PSM Kec. Tarik)
	c. Wilayah Selatan meliputi : Jabon, Porong, Candi, Tanggulangun	Ir. A. Mujib (PSM Kec. Jabon)
	d. Wilayah Timur meliputi : Sedati, Waru, Gedangan, Buduran, Sidoarjo	Siti Fatimah (PSM Kec. Sedati)

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR